

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama

Mardalena Hanifah<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: [mardalena.h@lecturer.unri.ac.id](mailto:mardalena.h@lecturer.unri.ac.id)

### Article Info

#### Article History:

Received : 05-08-2022

Revised : 19-08-2022

Accepted : 21-08-2022

Published : 28-08-2022

#### Keywords:

Empowerment

Mediation

Religious Courts

### Abstract

The settlement of divorce cases through mediation will change the habit of litigation in court through litigation or suing. The plaintiffs and defendants must understand that mediation is a negotiation of the parties which is guided and organized by a neutral and impartial mediator called a mediator. Divorce without control will harm not only both parties but especially children, families, and society. As far as the decision handed down by the judge will be considered and deemed fair by the winning party. It is different from peace, the result of a sincere peace based on the mutual agreement of the disputing parties. The problem is, how important is the empowerment of divorce case settlement through mediation in the Religious Courts. The research method used is normative juridical. Legal principles appear to the surface through the rule of law. Legal principles can also change, changes in legal principles are very slow compared to legal regulations. The settlement of mediation in the Religious Courts can lead the parties to the realization of a permanent and sustainable peace agreement, considering that dispute resolution through mediation places both parties in the same position. The fact in the Religious Courts is that not all judges have the talent and skills to carry out their duties as mediators, especially those who have never received professional training. A small mediation room with minimal facilities such as chairs and room arrangements that do not meet the requirements of a mediation room affects the outcome of the mediation.

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 05-08-2022

Direvisi : 19-08-2022

Disetujui : 21-08-2022

Diterbitkan : 28-08-2022

#### Kata Kunci:

Pemberdayaan

Mediasi

Pengadilan Agama

### Abstrak

Penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi akan mengubah kebiasaan berperkara di pengadilan melalui litigasi atau gugat menggugat. Para pihak penggugat dan tergugat harus memahami bahwa mediasi adalah perundingan para pihak yang dipimpin dan terorganisir oleh Pengadilan Agama oleh penengah yang netral dan imparial yang dinamakan mediator. Cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak, keluarga dan masyarakat. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa. Permasalahannya, bagaimanakah pentingnya pemberdayaan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Asas- asas hukum menampakkan diri ke permukaan melalui aturan hukum. Asas hukum juga dapat mengalami perubahan, perubahan asas hukum sangat

lambat dibandingkan dengan peraturan hukum. Penyelesaian mediasi di pengadilan agama dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Fakta Pengadilan Agama bahwa tidak semua hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional. Ruangan mediasi yang kecil dengan fasilitas minim seperti kursi dan penataan ruangan yang belum memenuhi syarat ruangan mediasi sehingga mempengaruhi hasil dari mediasi.

---

## PENDAHULUAN

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan para hakim di Pengadilan pada hari sidang pertama memerintahkan para pihak yang berperkara lebih dahulu menempuh mediasi. Penggunaan mediasi di Indonesia, khususnya pada jalur pengadilan memiliki kekhasan yakni dilakukan ketika perkara sudah didaftar di pengadilan (*court connected mediation*)<sup>1</sup>. Keharusan melaksanakan mediasi di pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik yang tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan para pihak dalam beracara di Pengadilan Agama. Segala aturan yang diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai usaha untuk menjaga adanya hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengamanatkan perkara yang wajib menempuh mediasi termasuk perkara cerai.<sup>2</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya tetapi juga berupaya mendamaikan antara para pihak. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan sekarang menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai bagi para pihak.<sup>3</sup> Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggar tata cara yang harus dilakukan yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas

---

<sup>1</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 29.

<sup>2</sup> Ronald Fadly Sopamena, "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (2021): 103, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.622>.

<sup>3</sup> Dedi Afandi, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis," *Majalah Kedokteran Indonesia* 59, no. 5 (2009): 190.

sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Masyarakat yang mewarisi tradisi kebudayaan yang menekankan nilai penting keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara konsensus dalam penyelesaian sengketa. Kebudayaan dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain agama melihat bahwa nilai-nilai Islam mempunyai arti penting saling memaafkan dan konsep *islah* (perdamaian) merupakan faktor normatif yang menjadi pendorong bagi penganut Islam agar menempuh penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat para pihak di samping pendekatan memutus. Di Indonesia, pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) juga tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar Negara, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila keempat Pancasila ini menghendaki agar upaya penyelesaian sengketa/non perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/konflik hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian di antara para pihak untuk memperoleh kesepakatan<sup>4</sup>.

Permasalahannya, bagaimanakah pentingnya pemberdayaan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang dapat dipedomani. Asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum.<sup>5</sup> Sifat penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam

---

<sup>4</sup> Dodo Mustakid, "Proses Mediasi Perkara Perceraian di Peradilan Agama" *Jurnal Edu Law : Jurnal of Islamic Law and Jurisprudense*, Volume 1 No 1 (2020) :29

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 119.

masyarakat. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara metode kualitatif, yaitu uraian data yang dituangkan dalam data, tidak dianalisis dengan menggunakan statistik tetapi dianalisa terhadap rumusan dan penjelasan.

## PEMBAHASAN

Penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai dengan hukum Islam artinya mediasi dilihat dari teori persamaan dengan *tahkim*. Penyelesaian sengketa melalui lembaga tahkim telah dipraktekkan pada zaman Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sengketa kedua pihak diselesaikan secara damai melalui perundingan (musyawarah) atau negosiasi kedua pihak. Kegiatan musyawarah merupakan unsur yang sangat penting dilakukan kedua pihak yang berperkara di pengadilan ketika diadakan mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Mediasi adalah salah satu metode yang dipergunakan untuk menemukan solusi yang terbaik dalam penyelesaian persoalan, termasuk persoalan perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama. Hasil yang dicapai melalui proses musyawarah yang melibatkan ahli dibidangnya, maka hasilnya jauh lebih baik dibanding dengan hanya dipikirkan satu orang. Keberhasilan mediasi juga bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh. Seluruh hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai keterampilan dan kemampuan.<sup>6</sup>

Hal ini memberikan gambaran bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan termasuk Pengadilan Agama adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, mediasi harus diberdayakan penggunaannya di Pengadilan Agama untuk mencapai penyelesaian perkara secara damai semaksimal mungkin, karena penyelesaian sengketa dengan cara damai adalah penyelesaian yang paling tinggi nilai kemaslahatannya dibanding dengan cara penyelesaian sengketa yang lain di pengadilan<sup>7</sup>.

Penyelesaian sengketa secara damai, sebenarnya merupakan budaya bangsa Indonesia.

---

<sup>6</sup> Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 4, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

<sup>7</sup> Ainal Mardhiah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 169.

Nilai harmonis, tenggang rasa dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan dari individualisme. Budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat di Indonesia dalam penyelesaian sengketa secara damai. Menyelesaikan perkara di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar bila menang, namun hubungan menjadi rusak. Mediasi di Indonesia sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru, karena telah lama dikenal. Hal ini ditandai dengan adanya lembaga damai (*dading*) ataupun lembaga perdamaian desa atau lembaga perdamaian adat, dengan seorang juru damai / juru pisah diantara para pihak bersengketa, apabila dicapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak, maka hal tersebut dinyatakan dalam suatu akta perdamaian (*acte van dading*)<sup>8</sup>. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya Timur,<sup>9</sup> termasuk Indonesia.

Perkawinan selain merupakan urusan pribadi juga merupakan urusan keluarga. Perkawinan juga merupakan urusan dua kaum keluarga. Kaum yang dimaksud adalah satu kelompok anggota keturunan unilateral dari satu ibu asal (nenek) yang meliputi tidak lebih dari lima generasi dan organisasi yang masih hidup<sup>10</sup>. Jika terjadi konflik antara kedua calon dengan kaum diutamakan kepentingan kaum, karena ia disebut perkawinan *consanguine*.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian. Penyelesaian sengketa dengan jalan alternatif, dikenal sebagai sebuah bentuk penyelesaian yang berorientasi pada kata sepakat. Artinya, masing-masing dari pihak yang bersengketa akan mengedepankan kesepakatan bersama.<sup>11</sup> Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.<sup>12</sup>

Menurut sistem peradilan di Indonesia, proses penyelesaian sengketa menganut asas

---

<sup>8</sup> Selamat Lumban Gaol, "Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 83.

<sup>9</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4.

<sup>10</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 137.

<sup>11</sup> Muhamad Noupel, "Prospek Dan Pemberdayaan Mediasi Sebagai Cara Penyelesaian Alternatif Perselisihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 1 (2018): 87–98, <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/305/424>.

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 3rd ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 143.

sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman jo. Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Maksud dari kata “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Maksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan ketelitian. Dalam rangka mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesempatan pada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” Dalam kaitan menyelesaikan sengketa secara damai di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.” Manakala ayat (2) menyebutkan: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.” Dalam sengketa keluarga misalnya, khusus terkait perkara perceraian, upaya perdamaian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Manakala Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Upaya perdamaian tidak hanya diusahakan hakim saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap proses pemeriksaan perkara. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 56, 65, 73, 82 ayat (2) dan 83 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan”. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut KHI juga mengetengahkan tentang adanya perdamaian: “Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. Dari berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut ternyata sesuai dengan asas yang dianut oleh Pengadilan Agama di Indonesia yaitu “asas wajib mendamaikan” yang harus dipedomani oleh para hakim yang menangani perkara. Dengan demikian, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak- pihak yang berperkara, telah sesuai dengan ketentuan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah.

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian<sup>13</sup> (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para

---

<sup>13</sup> Pasal 1 (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

pihak menyusun kesepakatan. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia.<sup>14</sup>

Perceraian sendiri memiliki arti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>15</sup> Ditinjau dari aspek pelaku perceraian, maka perceraian terbagi menjadi dua, pertama, cerai talak oleh suami yaitu perceraian yang dilakukan suami terhadap istri. Kedua, cerai gugat oleh istri yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.

Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditetapkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam menuntut upaya perceraian. Jalur suami melalui cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, tata cara pemeriksaan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sementara itu, tata cara pemeriksaan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Persyaratan mengajukan perceraian, baik cerai talak, suami yang mengajukan perceraian maupun cerai gugat, bila seorang istri merasa bahwa perkawinannya memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah yang dapat dilakukan adalah proses cerai gugat. Jadi, inisiatif cerai ini dapat dilakukan oleh istri atau kuasa hukum. Pihak keluarga istri atau keluarga suami tidak dapat mendaftarkan gugatan cerai bagi seorang wanita atau pria dalam keluarganya.

Untuk memberdayakan mediasi di pengadilan, maka Mahkamah Agung memastikan

---

<sup>14</sup> Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Hukum Dan Pembangunan* 34, no. 3 (2004): 203.

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 42.

mediasi menjadi prasyarat sebelum suatu gugatan perdata dapat dipersidangkan lebih lanjut. Upaya memberdayakan mediasi di pengadilan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara lain:

1. Mediasi bukan hanya sekedar formalitas penyelesaian sengketa perdata, karena apabila proses mediasi gagal karena itikad tidak baik para pihak, maka gugatan menjadi tidak dapat dilanjutkan.
2. Kewajiban para pihak untuk hadir langsung di pengadilan, sementara sebelumnya dapat dihadiri oleh kuasa hukum yang seringkali berinisiatif tidak menginginkan perdamaian.
3. Waktu proses mediasi dikurangi menjadi 30 hari, namun dibuka kesempatan perpanjangan waktu dalam proses mencapai kesepakatan perdamaian.
4. Keleluasaan memilih mediator hakim maupun mediator non-hakim bersertifikat di pengadilan.

Masyarakat tidak boleh lupa bahwa nilai musyawarah untuk mufakat itu adalah cerminan dari proses mediasi. Mediasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai kesukarelaan para pihak yang sedang berperkara. Nilai-nilai kesukarelaan harus ditanamkan dalam pikiran masyarakat sehingga mediasi tidak hanya lahir dan terbatas di pengadilan.

Dalam rangka memberdayakan mediasi, kompetensi mediator harus ditingkatkan. Untuk menjadi mediator yang andal, maka setiap orang perlu membekali diri dengan kemampuan mengorganisasi dan memimpin perundingan, kemampuan mendengar, kemampuan menganalisis peta masalah, dan kemampuan berkomunikasi. Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan persidangan.<sup>16</sup>

Mediasi juga memiliki banyak keuntungan bagi para pihak, seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:

1. Proses yang cepat, persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat rahasia, segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.

---

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 30.

3. Tidak mahal, sebagian pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah, para pengacara tidak dibutuhkan dalam proses mediasi.
4. Adil, solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak; preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.
5. Berhasil baik, pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.<sup>17</sup>

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Hakim Pengadilan Agama mengemban fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya putusan akan lebih baik dan adil hasil perdamaian. Diperlukan kepiawaian dan profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama karena hakim juga menangani perkara lain dan ada suatu pengadilan yang tidak mempunyai mediator non hakim dan hakimnya belum bersertifikat mediator. Fakta di Pengadilan Agama bahwa tidak semua hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional. Ruang mediasi yang kecil dengan fasilitas minim seperti kursi dan penataan ruangan yang belum memenuhi syarat ruangan mediasi sehingga mempengaruhi hasil dari mediasi.

## **BAGIAN TAMBAHAN**

Penyusunan dan pengumpulan data pada penelitian ini telah memberikan kepuasan batin dan prestasi tersendiri bagi peneliti. Meskipun semua pikiran peneliti telah dicurahkan dalam penelitian ini, tetapi peneliti menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta wawasan peneliti sehingga menyebabkan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Peneliti dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima

---

<sup>17</sup> Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan" *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* Vol 2 No 1 (2016): 1-13.

kasih dan penghargaan yang tulus kepada ketua Pengadilan Agama Dumai, Ibu Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Acara Peradilan Agama pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syukur, Fatahillah. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Afandi, Dedi. “Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis.” *Majalah Kedokteran Indonesia* 59, no. 5 (2009): 189–93.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hanifah, Hanifah “Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol 2 No 1 (2016) :1-13
- Gaol, Selamat Lumban. “Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 77–110.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mamudji, Sri. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 34, no. 3 (2004): 194–209.
- Mardhiah, Ainal. “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 153–69.
- Mustakid, Dodo” Proses Mediasi Perkara Perceraian di Peradilan Agama”*Jurnal Edu Law :Jurnal of Islamic Law and Yurisprudense*, Volume 1 No 1 (2020) : 21-30
- Noupel, Muhamad. “Prospek Dan Pemberdayaan Mediasi Sebagai Cara Penyelesaian Alternatif Perselisihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 1 (2018): 87–98. <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/305/424>.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. 3rd ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Rahmah, Dian Maris. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

Sopamena, Ronald Fadly. "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (2021): 102. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.622>.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Yaswirman. *Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.